



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PEGANDON
DESA GUBUGSARI

Alamat : Jl.Kh Abdul Wahab -Pegandon Koe Pos (51357)

KEPUTUSAN KEPALA DESA GUBUGSARI
KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 141/06 /2024
TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
DAN ADMIN DESA (NON KPM)
DESA GUBUGSARI KECAMATAN PEGANDON
KABUPATEN KENDAL

KEPALA DESA GUBUGSARI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Kendal adalah penanganan Stunting;
- b. sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting, pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
- c. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Desa Gubugsari yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting;
- d. bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten Kendal sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
- e. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1,000 hari pertama kehidupan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
2. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Kendal di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/1/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);

12. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa
15. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Desa Gubugsari Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 ;
17. Peraturan Desa Gubugsari Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 .

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Mengangkat nama-nama tercantum dalam lampiran keputusan merupakan bagian tak terpisahkan dalam keputusan ini sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Admin Desa (Non KPM) Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon ;
- KEDUA** : Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA bertugas :
- a. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD);
 - b. Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
 - c. Melakukan Koordinasi dengan petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian nutrisi dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD, Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;

d. Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa, melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (K1A),
2. Integrasi Konseling Gizi ,
3. Air Bersih dan Sanitasi
4. Perlindungan Sosial,
5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KETIGA : Admin Desa sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA bertugas :

1. Menyiapkan dan memferifikasi data inputan KPM;
2. membuat pelaporan konvergensi stunting 3 bulanan, semesteran dan tahunan;
3. memastikan data sesuai dengan sasaran;
4. memfasilitasi pertemuan - pertemuan KPM dan Rumah Desa Sehat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia dan Admin Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal;
- b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gubugsari
Pada tanggal : 11 Januari 2024

KEPALA DESA GUBUGSARI



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gubugsari
Nomor : 141 /06/2024
Tanggal : 11 Januari 2024

**DAFTAR NAMA KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
DAN ADMIN DESA (NON KPM)
DESA GUBUGSARI KECAMATAN PEGANDON
TAHUN 2024**

NO.	NAMA	TTL	JABATAN
1.	NURKANAH	Pemalang, 28 Juli 1983	Kader Pembangunan Manusia
2.	TRIAS RIZKI	Kendal , 11 oktober 1991	Admin Desa

Kepala Desa Gubugsari ,

